



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 883 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL EL - ARIFIN
KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- imbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Raudhatul Athfal Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - c. bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal El - Arifin Kabupaten Mempawah.
- gat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 - tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan..



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
Nomor : 3664/KW.14.2/5/PP.01.1/05/2019

Diberikan kepada:


Nama Madrasah : RAUDHATUL ATHFAL EL - ARIFIN
Alamat : JL. PARIT TOK ADAM
Desa/Kelurahan : WAJO HILIR
Kecamatan : SIANTAN
Kabupaten/Kota : KABUPATEN MEMPAWAH
Provinsi : KALIMANTAN BARAT
Penyelenggara Madrasah : RAUDHATUL ATHFAL EL-ARIFIN
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 78 EDDY DWI PRIBADI S.H.
Pengesahan Akte Notaris : TANGGAL 30 NOVEMBER -0001
Berdiri Sejak : 24 MEI 2019

Dengan Nomor Statistik No.

1	0	1	2	6	1	0	2	0	0	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Pontianak, 21 Mei 2019
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT


RIDWANSYAH